



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Grace Santri Djawa, berkedudukan di Desa Tedeng Kec. Jailolo Kab. Halamahera Barat sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chalid Fadel, S.H, Syafrin S. Aman, S.H, M.Kn dan Abdul Mutalib, S.H, M.H, Ketiganya adalah Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Advokat Magang, beralamat kantor di Jln. Raya Mangga Dua Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2018 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Ternate Nomor 189/SK.Pdt.G/X/2018/PN.Tte tanggal 8 Oktober 2018;

Lawan:

Jalotua Napitupulu, bertempat tinggal di Desa Tedeng RT.02RW.00 KEC. Jailolo Kab. Halmahera Barat Kode Pos 97752, sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold N. Musa, S.H, M.H, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jln. Banau, RT/RW 006/003, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2018 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Ternate Nomor 199/SK.Pdt.G/X/2018/PN.Tte tanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 9 Oktober 2018 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2009 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Florentina Latumahina, S.Si Teol di Gereja GMIH Firdaus Togola Sangir yang telah diregister oleh
Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Barat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 14/IB/HB/2009 tanggal 18 Februari 2010;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak masing-masing yaitu :
 - 2.1. Nadya Apriccia Bintang Napitupulu Umur 8 tahun;
 - 2.2. Renatha Stacey Napitupulu Umur 5 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana layaknya Suami Isteri, namun tidak berlangsung lama Tergugat mulai berubah dan tidak menunjukkan perilaku yang baik sebagaimana seorang imam dalam rumah tangga, malahan menunjukkan perilaku buruk selama berumah tangga dan Penggugat lebih banyak mengalami penderitaan kekerasan secara Psikis dan Fisik;
4. Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat sudah terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu mencari-cari kesalahan penggugat dengan mengungkit masa lalu penggugat sehingga tergugat selalu mengancam dan membentak penggugat, selain itu tergugat selalu mengatakan kalau penggugat adalah wanita gampang hingga penggugat merasakan penderitaan kekerasan secara Psikis;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2010 bertempat di desa Togala Sanger, tergugat kembali melakukan perbuatan kekerasan Psikis kapada Penggugat dengan mencari cari kesalahan Penggugat dan mencaci maki penggugat sehingga penggugat menderita secara psikis dan jatuh sakit padahal penggugat baru melahirkan Anak Pertama yang bernama Nadya Apriccia Bintang Napitupulu, kemudian pada bulan oktober 2012 penggugat sedang mengandung anak kedua yang bernama Renatha Stacey Napitupulu, tergugat selalu mencaci maki dan mengancam penggugat dengan mencari-cari kesalahan penggugat;
6. Bahwa kemudian setelah penggugat melahirkan anak ke 2 yang bernama Renatha Stacey Napitupulu, perbuatan tergugat tersebut tidak pernah berubah dan selalu bersikap kasar dan mencaci maki penggugat dan itupun di lakukan dihadapan kedua anak kami;
7. Bahwa pada bulan Juni 2015, pengugat mengikuti kegiatan pelatihan di Jakarta, kemudian penggugat meminta izin kepada tergugat dan penggugat diijinkan akan tetapi tergugat bersikap kasar dan mencaci maki penggugat terlebih dahulu. Selanjutnya, Selama pelatihan tergugat setiap saat menelpon, memarahi dan mencaci maki kepada penggugat dan perilaku itu terus berlangsung setiap hari, sehingga selama dalam mengikuti pelatihan penggugat tidak bisa focus;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2016 bulan Agustus, penggugat meminta ijin untuk ikut menghadiri Reuni angkatan Kepolisian di papua dan tergugat mengijinkan penggugat untuk berangkat. Pada saat penggugat berangkat, mulai dari jailolo ke ternate dan sampai ke papua penggugat ditelepon terus menerus dan di marahi serta di maki-maki. Kemudian, tergugat menuduh penggugat sudah bersama-sama dengan laki-laki lain di papua, padahal selama di papua penggugat selalu bersama-sama letting seangkatan polwan. Selanjutnya, selama di Papua tergugat menelpon penggugat dan mengancam penggugat. Kalau penggugat akan dipukul oleh tergugat jika setibanya di jailolo, dan kata-kata/ucapannya itu didengar oleh letting polwan penggugat. Sesampai penggugat di ternate, tergugat mengancam dengan mengatakan “tunggu sampai dijailolo nanti ngana lia saja grace... kita pukul p ngana, kase mati nanti”, sehingga membuat penggugat sampai ketakutan. Setelah sampai di rumah, penggugat disuruh masuk ke kamar dan tergugat membuka seluruh pakaian penggugat kemudian di pukuli berulang kali dari badan sampe kaki menggunakan selang bekas dipakai minyak. Meskipun penggugat menangis dan berteriak minta ampun, tergugat tetap terus memukuli pakai selang. Sambil dipukul dan dicaci maki tergugat menyuruh penggugat lari keluar rumah tapi tidak boleh pakai baju/pakaian dan itu terjadi saat rumah masih kosong, karena anak –anak semua masih sekolah. kejadian ini penggugat menceritakan hanya ke beberapa teman saja;
9. Pada tanggal 1 Juli 2017 pukul: 16.00 WIT bertempat di Tedeng, pada waktu itu tergugat melihat postingan dari adik penggugat di FB (Facebook) tentang foto keluarga penggugat yaitu papa, mama, penggugat dan adik penggugat, dalam postingan itu ada komentar dari laki-laki yang tergugat menuduh bahwa penggugat punya hubungan khusus dengan laki-laki itu sebelum kami menikah. Pada, saat itu penggugat dimaki-maki dan dibilang wanita murahan, kemudian dilempar pake semir sepatu, akan tetapi penggugat menghindar dan tiba-tiba penggugat kaget tangannya sudah menampar, sehingga membuat pusing sampai kepala penggugat berat digerakan dan tidak bisa bangun selama 2 (dua) hari sampai harus berobat ke Manado. Kejadian ini dilihat oleh anak-anak saya dan beberapa orang dirumah;
10. Kemudian, sekitar bulan Agustus Tahun 2017, tergugat mengambil Handphone (HP) penggugat dan menghubungi orang yang dia selalu ungkit di masa lalu penggugat. Setelah itu tergugat marah-marah dan bentak serta maki-maki penggugat di depan anak kami yang bernama Renatha, dengan mengatakan “ kamu ini kalau saya tidak pikir anak-anak saya sudah mutilasi kamu isi di karung dan dibuang di lautan”. Kemudian setelah anak-anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ke sekolah, penggugat dikurung dalam kamar dan dipukuli, diinjak-injak, ditampar sehingga mengakibatkan lebam dibawah mata kiri penggugat dan itu pada saat penggugat sudah berpakaian dinas untuk bersiap-siap kekantor. Terus setelah sampai dikantor Penggugat masih tetap dikejar dan penggugat dimaki-maki di depan orang banyak dikantor. Setelah itu, kembali kerumah tergugat masih saja tetap dengan kata-kata kasar dan makiannya, kemudian tergugat sendiri menelpon adik penggugat untuk datang kerumah dan mengatakan kepadanya dengan kalimat, "sudah kasih tau sudah samua, biar orang tua tahu semuanya". Kemudian setelah mendengar itu orang tua penggugat datang dan menasihati penggugat dan tergugat, namun berselang beberapa hari tergugat mengulagi perilaku kasar kepada penggugat serta tergugat pun mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat dihadapan anak-anak penggugat dan tergugat yaitu tergugat mengatakan bahwa penggugat adalah pelacur dan wanita yang tidak baik, namun penggugat selalu sabar menghadapi perilaku tergugat tersebut;

11. Bahwa Pada tanggal 27 November 2017, tergugat tiba-tiba datang dan langsung mengambil HandPhone Penggugat dan tergugat langsung memukul dan menginjak penggugat serta menyeret penggugat dari dalam rumah sampai keluar rumah dan ini pun terjadi di depan anak-anak penggugat dan tergugat, sehingga mengakibatkan penggugat menderita Lebam di mata penggugat, peceh bibir penggugat serta luka kecil di seluruh badan penggugat;
12. Bahwa Pada tanggal 16 April 2018, tergugat dan penggugat berserta anak-anak penggugat dan terggugat baru pulang dari ibadah di pantai. Tergugat Sepanjang perjalanan terus mengungkit kejadian-kejadian antara penggugat dan tergugat sampai tergugat mencaci maki penggugat didepan anak-anak penggugat dan tergugat, setelah sampai dirumah, penggugat mencoba menghindari tergugat akan tetapi tergugat sudah melakukan kekerasan kepada penggugat dihadapan anak anak penggugat dan tergugat dengan cara menyeret penggugat untuk masuk didalam rumah;
13. Bahwa puncak dari pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta kekerasan fisik maupun Psikis yang dilakukan oleh tergugat Pada tanggal 5 agustus 2018, tergugat menelpon penggugat dan tidak penggugat angkat karena penggugat dalam perjalanan dengan motor balik kerumah dan handphone penggugat taruh dibagasi motor, setelah sampai dirumah penggugat menelpon balik ke tergugat, akan tetapi tergugat langsung marah-marah dan bilang penggugat sudah ketemu laki-laki lain, karena penggugat sudah tau kalau tergugat marah harus ketemu, jadi pukul 23.00 wit penggugat mengedari mobil menuju arah dess dodinga, sampai didekat

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek sidangoli Penggugat di cegat dan tergugat menyuruh penggugat turun dari mobil dan pindah kemobilnya tergugat, setelah dimobil, tergugat marah-marah dan maki-maki penggugat, dan penggugat ditampar serta dipukul dibagian kepala berulang-ulang kali dalam perjalanan tergugat berhenti di pinggir jalan dan penggugat tidak tau tempat yang tergugat berhenti kendaraan itu dimana, penggugat diturunkan disitu terus diseret dipinggir jalan terus di injak-injak sampai tergugat katakan “kita kase mati ngana malam ini” dan penggugat bermohon-mohon dan meminta ampun tapi tergugat tidak peduli, penggugat disuruh naik mobil lagi. Sampai dimobil penggugat disuruh diam dengan di taruh senjata didalam mulut Penggugat, setelah tergugat memberhentikan Mobil lagi dipinggir jalan terus penggugat disuruh turun dan dinjak-injak dibagian belakang, setelah itu penggugat didorong masuk lagi ke mobil dan dibawah sampai kerumah. selanjutnya, sesampai dirumah penggugat disuruh masuk kamar, sampai dikamar dipukul lagi dan disuruh buka baju semua, kemudian penggugat dipukul sampai jam 6 pagi, selama itu penggugat dilarang menangis dan teriak, yang penggugat rasakan kejadian kekerasan / penganiyaan itu mulai jam 1 pagi sampai jam 6 pagi, kemudian pada keesokan harinya penggugat langsung melaporkan kepihak berwajib;

14. Semua yang penggugat rasakan selama 9 tahun perkawinan begitu banyak penderitaan kekerasan Psikis dan fisik yang dilakukan oleh Tergugat karena setiap saat hanya kata-kata dan tindakan kasar yang penggugat terima;
15. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, yang penggugat rasakan hanya kekerasan Psikis dan fisik terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali sebagaimana selayaknya suami isteri yang memiliki ikatan lahir bathin dan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sesuai pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang selalu melakukan Kekerasan secara fisik dan Psikis serta melakukan penganiyaan yang sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
17. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut diatas sehingga menyebabkan anak – anak pengugat menjadi trauma terhadap perilaku tergugat kepada penggugat sehingga menyebabkan anak-anak selalu merasakan ketakutan;
18. Bahwa anak Penggugat yang saat ini masih kecil, selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap kedua anak penggugat, maka Penggugat

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung;

19. Bahwa cukup alasan Pengugat mengajukan Gugatan Cerai ini agar Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima dan mengabulkan Gugatan serta memutuskan Perceraian ini;
20. Bahwa dengan alasan - alasan yang Pengugat sampaikan tersebut, dimohon agar Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2019 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Florentina Latumahina, S.Si Teol di Gereja GMIH Togola Sangir yang telah diregister oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Barat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 14/IB/HB/2009 tanggal 18 Februari 2010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan putusan perkara ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak penggugat berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang dianggap adil menurut pendapat Pengadilan dalam suatu Pengadilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Selang, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Cacat Formil Dan Mohon Putusan Sela:

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo adalah jenis gugatan Perceraian, maka dengan dicantulkannya Pekerjaan Penggugat sebagai anggota POLRI (Polisi Republik Indonesia), dimana secara formil sebelum gugatan Penggugat ajukan ke Pengadilan, maka wajib hukumnya bagi Penggugat terlebih dahulu harus memperoleh izin cerai secara tertulis dari atasannya atau Pejabat yang berwenang, dan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan Pasal 24, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan Pasal 24, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan Penggugat a quo adalah cacat secara formil;
- Bahwa baik dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum Gugatan, tidak terdapat dalih satupun yang menyatakan gugatan Penggugat a quo telah memperoleh izin cerai dari atasannya atau Pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, telah nyata gugatan Penggugat a quo adalah dipandang mengandung cacat formil;
- Bahwa oleh karena Penggugat belum memiliki izin cerai secara tertulis dari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, (gugatan cacat formil), maka Pengadilan harus menyatakan belum berwenang mengadili gugatan a quo. Oleh sebab itu, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara ini, mohon kiranya Pengadilan Negeri Ternate cq Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela, dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte



menyatakan gugatan Penggugat a quo adalah cacat formil atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau harus ditolak oleh Pengadilan;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas ditarik masuk dalam pokok perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya ;
3. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi lagi dianggap telah ditolak, dibantah dan disangkal kebenarannya;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalih posita gugatan point 1, dan benar dikaruniai 2 orang anak sebagaimana pada dalih gugatan point 2;
5. Bahwa hingga saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan normal dan harmonis (Rukum dan damai), hanya saja adanya kehadiran orang ketiga atau Pria Idaman Lain (PIL), selain Tergugat, yang selalu mengganggu kehidupan bahterah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat telah tergoda atau berselingkuh dengan Pria Idaman Lainnya, dimana Penggugat sering keluar malam sampai jauh malam tanpa ketahuan Tergugat sebagai suaminya;
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2018, sekitar pukul 23.15 WIT (malam), waktu di telepon oleh Tergugat, ternyata Penggugat tidak berada di rumah, dan membiarkan anak tidur bersama pembantu rumah tangga, ternyata Penggugat pergi bersama Pria Lain, dan oleh Tergugat langsung mencari Penggugat. Perbuatan Penggugat yang sering keluar malam tanpa ketahuan Tergugat telah dilakukan berulang-ulang kali, dan Tergugat sangat sulit untuk mengontrol. Hand Phone milik Penggugat selalu disembunyikan dari Tergugat. Perlakuan Penggugat tersebut sangat dikuatirkan berdampak kepada ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa dalil Penggugat point 3 s.d 17, adalah suatu dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, oleh karena itu Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut, sebab mana mungkin perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sementara pada tahun 2010, penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan bernama Nadya Apriccia

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Napitupulu, dan tahun 2013 masih dikarunia lagi seorang anak perempuan bernama Renatha Stacey Napitupulu, tidak mungkin kedua anak tersebut lahir apabila Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan menyayangi. Oleh sebab itu, jika dalil Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis, adalah suatu dalil yang tidak benar, dan secara tegas Tergugat menolaknya, Penggugat hanya mencari alasan, sebab Penggugat telah mempunyai laki-laki idaman lain, selain Tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, Penggugat ke Manado, Tergugat karena sangat menyayangi Penggugat, Tergugat mengantar dan memberikan uang dengan kartu ATM kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian, tanpa ketahuan Tergugat ternyata Penggugat telah berada di Bandung, tetapi itu toh Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- Namun tanpa alasan jelas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat a quo adalah gugatan yang sangat tidak masuk akal, dan Penggugat hingga saat ini masih menyayangi dan mencintai Penggugat, oleh sebab itu mohon kiranya Pengadilan harus menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
9. Bahwa dan selama kepergian Penggugat meninggalkan rumah, kedua orang anak tersebut dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Tergugat, dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak lagi kembali ke rumah, Penggugat telah meninggalkan rumah dan meninggalkan Tergugat dan anak-anak. Dengan demikian alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, patut untuk dikesampingkan oleh Pengadilan;
10. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, Penggugat datang, dan mengambil anak-anak dari Tergugat, dan hingga kini, anak-anak tidak bersekolah lagi, karena telah dibawah oleh Penggugat entah dimana keberadaannya, Tergugat pun sudah sangat sulit untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
11. Bahwa oleh karena sifat dan kelakuan Penggugat, yang sering keluar malam dan meninggalkan rumah, dan telah mempunyai Pria Idama Lain, dikuatirkan kedua anak tersebut tidak dapat terurus dengan baik, dan Penggugat juga tidak dapat diharapkan menjadi Ibu yang baik bagi kedua anak tersebut, maka Tergugat mohon hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut diberikan kepada Tergugat sampai ke dua anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan menentukan nasib mereka sendiri. Oleh sebab itu, dalil gugatan Penggugat point 18 patut untuk dikesampingkan oleh Pengadilan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate berkenan menjatuhkan putusan Sela sbb :

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate belum berwenag memeriksa dan Mengadili gugatan Penggugat a quo, atau;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil se-adail adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan telah mengajukan Replik tertanggal 9 November 2018, dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 27 November 2018 yang isi selengkapnya untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/IB/HB/2009 tanggal 18 Februari 2010, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Izin Cerai dari Atasan Nomor SIC/01/IX/2018 tanggal 15 September 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Laaporan Polisi Nomor LP/07/VIII/2018/SIRPROPAM tanggal 8 Agustus 2018, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Visum Et Repertum Nomor 445/171/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Gambar memar ditubuh Penggugat akibat Penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Tergugat pada tanggal 27 November 2017, diberi tanda P-5 ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto Gambar memar ditubuh Penggugat akibat Penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2018, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fibiola L. Djawa, S.St:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan penggugat dan Tergugat yang menikah di Gereja GMIH Firdaus Togola Sangir, pada tanggal 24 Oktober 2019 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tanggal 18 Februari 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/IB/HB/2010;
- Bahwa selama perkawinan penggugat dengan Tergugat, mereka telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama Nadya Apriccia Bintang Napitupulu umur 8 tahun dan Renatha Stacey Napitupulu umur 5 tahun ;
- Bahwa pada tahun 2017, Tergugat menelpon saksi untuk datang ke rumah, kemudian saksi bertanya kepada Tergugat dimana Penggugat, ternyata Penggugat sedang berbaring di tempat tidur dengan memakai pakaian dinas, kemudian saksi ingin bertanya kepada Penggugat namun Penggugat member isyarat dengan tangan "jangan Tanya" ;
- Bahwa saksi menghubungi orang tua namun tidak berhasil sehingga saksi menghubungi tante saksi untuk datang lihat Penggugat, dan Penggugat mengatakan Tergugat dilempar dan ditampar oleh Tergugat, namun Tergugat mengatakan itu karena Penggugat menangis, tetapi saksi tahu mata Penggugat lebam karena ada memar di Kepala;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh adik Pascal bahwa katanya Penggugat mau dibunuh dan ketika saksi datang, saksi lihat Penggugat kotor seperti terseret ada luka lecet di kaki, bibir bengkok, sehingga saat itu saksi minta ijin Tergugat untuk membawa Penggugat ke rumah sakit tetapi Tergugat pesan jangan dibawa ke rumah sakit nanti orang tahu, sehingga saksi bawah kerumah saksi untuk diobati dan dirawat;
- Bahwa terakhir yang saksi tahu yaitu Penggugat diajak kearah Desa Dodingo, kemudian Tergugat memukul Penggugat di jalan didekat Polsek



Sidangoli. Hal ini saksi tahu dari Penggugat yang datang membuat Visum;

- Bahwa saksi pernah mendengar ceritera dari mama(ibu) saksi bahwa Tergugat pernah masukan senjata kemulut Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat cemburu karena Tergugat melihat ada postingan foto keluarga Penggugat di facebook yaitu Papa, mama, Penggugat dan adik Penggugat dan dalam postingan itu ada komentar dari laki-laki yang Tergugat tuduh bahwa Penggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki itu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa menurut Tergugat bahwa Penggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki lain yaitu teman saksi di RSUD Jailolo tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa saksi tahu teman Penggugat di rumah sakit namanya Guntur tetapi saksi tidak tahu soal hubungan khusus antara Penggugat dan teman saksi tersebut
- Bahwa setahu saksi selama saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan setahu saksi orang tua kami juga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha damai dan meminta maaf tetapi orang tua dan keluarga tidak bisa menerima perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut karena sudah pernah dimediasi oleh orang tua kemudian mereka baikan kembali tetapi 2(dua) minggu kemudian bermasalah lagi;

2. Saksi Jane Angela Drael:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena waktu itu saksi sekolah di Jailolo dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Mei 2018;
- Bahwa Ya, setahu saya Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada bulan Oktober 2009 di gereja Kristen Protestan dan saksi ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nadya Apriccia Bintang Napitupulu umur 8 (delapan) tahun dan Renatha Stacey Napitupulu umur 5(lima) tahun;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tetapi kemudian dalam perjalanan sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat didalam kamar, saksi dengar juga melalui

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HandPhone karena saat terjadi cekcok spiker HandPhone Penggugat hidup dan melihat Penggugat menangis;

- Bahwa saksi pernah lihat sekitar 5 (lima) kali Penggugat ditampar oleh Tergugat dikamar dan diruang tamu;
- Bahwa pernah kejadian pada bulan November 2017 Penggugat diseret keluar rumah yang sebelumnya terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi pernah dengar ceritera dari ibu Penggugat dan Penggugat sendiri bahwa ada kejadian Penggugat dipukul oleh Tergugat dihutan sehingga sempat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa anak-anak dekat dengan Penggugat maupun Tergugat tetapi sekarang anak-anak tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi keluar misalnya ke Ternate, Tergugat sering cemburu dan curiga kalau Penggugat keluar kota;
- Bahwa pada bulan November 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok dan Penggugat dipukul oleh Tergugat, saksi melihat anak-anak menangis peluk Penggugat dan darah keluar dari hidung Penggugat, lalu saksi telpon adik dan ibunya Penggugat sehingga mereka datang dan melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Peraturan Pemerintah RI No.45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda T - 2;
3. Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan pemerintah No.10 tahun 1983, diberi tanda T - 4;

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Helena J.Tapilatu, S.Th,:

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah tetapi kapan menikahnya saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi pernah Penggugat dan Tergugat mendatangi saksi selaku Pendeta di rumah Pastori Gereja sekitar bulan Agustus 2018 dan saat itu saksi melihat mata Penggugat lebam seperti baru selesai menangis;
- Bahwa kemudian saat itu saksi tanya “ ada apa ? lalu Tergugat bilang Tergugat sudah pukul Penggugat karena kemarin Penggugat menelphon memberitahu bahwa mau pergi makan bakso bersama anak-anak, beberapa lama kemudian Tergugat menelphon Penggugat tetapi tidak dijawab, sehingga Tergugat menelphon Mertuanya menanyakan Penggugat dan kemudian Tergugat berbicara dengan Penggugat melalui HandPhone menanyakan kenapa Tergugat telpon tetapi Penggugat tidak angkat dan Penggugat dijawab, bahwa Penggugat tidak angkat telpon Tergugat karena ada pergi lihat temannya yang sakit;
- Bahwa kemudian saksi katakan kepada Penggugat untuk coba berbicara jujur bagaimana sebenarnya, lalu Penggugat bilang kalau Penggugat jujur nanti Tergugat pukul dan bunuh Penggugat kemudian saksi bujuk dan menasihati lalu Penggugat mengatakan ia pergi dengan temannya bernama Ongky;
- Bahwa kemudian saksi menasihati penggugat dan Tergugat agar permasalahan mereka bisa diselesaikan dengan baik dan setelah saksi nasihati saksi bertanya kepada penggugat dan Tergugat mau selesaikan masalah ini atau tidak, kalau mau selesaikan mari kita berdoa ;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bersedia selesaikan masalahnya lalu kami sepakat berdoa di Gereja dan setelah di Gereja saksi nasihati, berikan kekuatan dan peneguhan kepada Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak mengungkit kembali masalah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jangan pukul Penggugat lagi dan Penggugat tidak pergi jalan dengan orang lain lagi;
- Bahwa kemudian kami berdoa bersama-sama dan setelah berdoa saksi meminta Penggugat dan Tergugat antar saksi ketempat kegiatan dalam perjalanan Penggugat meminta diantar lebih dulu ke Tedeng karena masih takut tetapi Tergugat bilang tidak apa-apa;
- Bahwa kemudian saksi mendengar bahwa Penggugat masuk rumah sakit sehingga saksi pergi berdoa dan saat itu Penggugat menyampaikan bahwa ia mau berobat ke Manado;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat memukul Penggugat karena saat itu Tergugat hanya bilang ada pukul Penggugat tetapi bagaimana memukulnya saksi tidak tanya;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat hanya pergi jalan-jalan dengan Ongky sesuai pengakuan Penggugat tetapi apakah ada hubungan khusus/perselingkuhan antara Penggugat dan Ongky saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Penggugat ke Manado masih berkomunikasi dengan saksi dan saksi terus memberikan nasihat dan peneguhan tetapi kemudian semua telphon WA, Face book saksi sudah diblokir oleh Penggugat sehingga tidak ada komunikasi lagi sedangkan Tergugat masih sering ketemu karena ke gereja;
- Bahwa saksi pernah bertemu orang tua Penggugat dan membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi orang tua Penggugat menyatakan mereka mau melanjutkan secara hukum saja tetapi saksi nasihatkan agar jangan sampai terjadi perceraian;
- Bahwa Tergugat masih sebagai jemaat Gereja sedangkan Penggugat tidak lihat lagi ke gereja dan telah mengundurkan diri sebagai Majelis Jemaat dalam jabatan Diaken;

2. Saksi Fanja:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sebagai Dan Pos Polisi di Dodinga sehingga saksi sering ke Pos Polisi dan setahu saksi Isteri Tergugat adalah seorang Polwan;
- Bahwa saksi pernah ke Pos Polisi, dan saksi pernah disuruh oleh Tergugat bersama dengan seorang anggota Polisi bernama Pak Dino untuk menjemput Ongky di Jailolo;
- Bahwa setelah kami jemput Ongky menuju Dodinga saksi mendengar Pak Dino menginterogasi Ongky dengan mengatakan Kamu selingkuh dengan Grace isteri Pa Joltua ? dan dijawab Ongky siap salah;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Ongky meminta turun dari mobil untuk buang air kecil tetapi kemudian Ongky melarikan diri;
- Bahwa saksi disuruh menjemput Ongky bersama Pa Dino oleh Pa Joltuah tersebut pada sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi dan Pak Dino berangkat dari Dodinga jam 03.00 Wit Pagi sampai di Jailolo dan menjemput Ongky jam 05.00 Wit;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat 7 April 2019 sedangkan kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat mengajukan Eksepsi yang menyatakan Gugatan Cacat Formil karena gugatan Penggugat a quo adalah jenis gugatan Perceraian, maka dengan dicantumkan nya Pekerjaan Penggugat sebagai anggota POLRI (Polisi Republik Indonesia), dimana secara formil sebelum gugatan Penggugat ajukan ke Pengadilan, maka wajib hukumnya bagi Penggugat terlebih dahulu harus memperoleh izin cerai secara tertulis dari atasannya atau Pejabat yang berwenang, dan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan Pasal 24, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, atas Eksepsi kuasa Tergugat, kuasa Penggugat menanggapi nya dalam Replik yang menyatakan adalah sesuatu yang keliru karena syarat-syarat dalam membuat gugatan hanya wajib mencantumkan identitas para pihak, fundamentum Potenti, Petitum dan gugatan beralamat sesuai dengan kompetensi Relatif dan Absolut;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah mendapat Izin dari atasan dengan Nomor SIC/01/IX/2018 tanggal 15 September 2018 (Vide P-2) hal mana sesuai dengan Peraturan KAPOLRI No 9 Tahun 2010 (Vide T-1);

Menimbang, bahwa mengenai bukti Peraturan Pemerintah N0.10 Tahun 1983 (Vide T-3), Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 (Vide T-2) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 Tahun 1984 (Vide T-4) merupakan peraturan yang di buat untuk Pegawai Negeri Sipil secara umum yang akan melakukan Perkawinan dan Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak cacat formil sehingga Eksepsi kuasa Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Oktober 2009 di GMIH Togola Sangir dan dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Barat tanggal 18 Februari 2010;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara suami dan isteri Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang laini (vide pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Fibiola L. Djawa, S.St yang mengatakan Penggugat dilempar dan ditampar oleh Tergugat, namun Tergugat mengatakan itu karena Penggugat menangis, tetapi saksi tahu mata Penggugat lebam karena ada memar di Kepala;

Menimbang, bahwa saksi pernah ditelpon oleh adik Pascal bahwa katanya Penggugat mau dibunuh dan ketika saksi datang, saksi lihat Penggugat kotor seperti terseret ada luka lecet di kaki, bibir bengkok, sehingga saat itu saksi minta ijin Tergugat untuk membawa Penggugat ke rumah sakit tetapi Tergugat pesan jangan dibawa ke rumah sakit nanti orang tahu, sehingga saksi bawa kerumah saksi untuk diobati dan dirawat (Vide bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa terakhir yang saksi tahu yaitu Penggugat diajak kearah Desa Dodingo, kemudian Tergugat memukul Penggugat di jalan didekat Polsek Sidangoli. Hal ini saksi tahu dari Penggugat yang datang membuat Visum Et Repertum dan Laporan Polisi (vide bukti P-4 dan P-3);

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat pernah berusaha damai dan meminta maaf tetapi orang tua dan keluarga tidak bisa menerima perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut karena sudah pernah dimediasi oleh orang tua kemudian mereka baik kembali tetapi 2(dua) minggu kemudian bermasalah lagi;

Menimbang, bahwa saksi Helena J. Tapilatu, S.Th dan saksi Fanja dalam persidangan mengatakan Tergugat memang memukul Penggugat karena Penggugat ada berhubungan dengan Laki-Laki lain bernama Ongki Bernadus;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Helena J. Tapilatu, S.Th dan saksi Fanja tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut tidak didukung dengan adanya bukti surat sehingga Majelis menyampingkannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat yang melakukan kekejaman atau penganiayaan tersebut maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/IB/HB/2009 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat maka untuk tertib administrasi sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatatkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatatkan pada bagian pinggir akta tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan menyatakan bahwa “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hokum tetap sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud ayat (1)

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pencatatan sipil mencatat pada buku register Akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat beraalasan hukum dan dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa mengenai anak Nadya Apriccia Bintang Napitupulu Umur 8 tahun dan anak Renatha Stacey Napitupulu umur 5 tahun, yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu maka Majelis Hakim berpendapat petitum 4 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum kedua hingga petitum empat telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap petitum kedua hingga petitum keempat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 192 Rbg karena Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Tergugat dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf d PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2009 di Gereja GMIH Togola Sangir yang telah diregister oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Barat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 14/IB/HB/2009 tanggal 18 Februari 2010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirim salinan putusan perkara ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak Nadya Apriccia Bintang Napitupulu dan anak Renatha Stacey Napitupulu berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.301.000.- (Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, oleh kami, M. Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 10 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Julius Bolla, S.H., Panitera dan dihadiri kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

M. Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNPB	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.170.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;

Jumlah : Rp2.301.000,00;

(Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)